

El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga

<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ussrah/index>

Vol.1 No.2 Juli-Desember 2018

ISSN: 2549 – 3132 || E-ISSN: 2620-8083

Ketidakadilan Suami yang Berpoligami dalam Memberi Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat
(Analisa Putusan Mahkamah Syariah Bentong Pahang Nomor Kasus Mal No.04300-076-0217)

Nasaiy Aziz

Nor Syahida Binti Ahmad Ramlan

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: nasaiyaziz@gmail.com

Abstrak

Ketidakadilan suami yang berpoligami dalam memberi nafkah adalah salah satu macam permasalahan dari ketentuan hukum Islam terhadap ketidakadilan suami dalam berpoligami dan bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Syariah Bentong Pahang dalam memutuskan perkara cerai gugat Kasus Mal Nomor 04300-076-0217 tentang ketidakadilan suami dalam berpoligami sebagai alasan cerai gugat. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kajian pustaka dengan sumber sekunder yaitu putusan hakim yang berkaitan secara langsung bertempat di Mahkamah Syariah Bentong, Pahang. Manakala sumber primer yaitu sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat pembahasan data yang diambil penulis dalam skripsi ini adalah buku-buku standard, kitab-kitab dalil dan hadist, al-Quran dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan hakim dalam memutuskan perkara Ketidakadilan Suami yang berpoligami antaranya adalah tergugat telah lalai dalam pemberian nafkah kepada penggugat dan anak-anak, tergugat tidak adil dalam berpoligami dan tergugat tidak menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang suami berdasarkan dalil-dalil Hukum Syarak dan Undang-Undang Keluarga Islam maka, Mahkamah mengabulkan permintaan tergugat. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang poligami harus adil dalam materi atau lahiriah, karena untuk hal tersebut dapat dikelola dengan baik dan normal oleh suami yang poligami, seperti pengaturan nafkah lahiriah, yakni kebutuhan sandang, pangan, papan, termasuk pengaturan waktu gilir.

Kata kunci: Ketidakadilan Berpoligami, Cerai Gugat

Pendahuluan

Allah SWT. menciptakan setiap makhluk dan ciptaannya berpasang-pasangan. Di dalam istilah hukum Islam perkawinan adalah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.¹ Perkawinan

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 8.

tersebut juga merupakan kebutuhan fitrah manusia yang akan memberikan banyak hasil yang penting di antaranya pembentukan sebuah keluarga atau biologis yang halal.²

Ada pernikahan yang menimbulkan beberapa alasan sehingga seorang memilih untuk memiki dua istri terkadang sampai empat, keadaan tersebut dinamakan poligami. Poligami adalah seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri. Atau, seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang. Hukum asal poligami adalah dibolehkan.

Poligami dalam Islam terjadi disebabkan beberapa alasan di antaranya adalah seorang suami yang kuat nafsu syahwatnya, seorang istri belumlah cukup memenuhi kebutuhannya, seorang suami benar-benar ingin mempunyai anak (keturunan), namun istrinya ternyata mandul, istri yang menderita sakit hingga tidak mampu melayani suaminya dan jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki.³

Syariat Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan makan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istrinya.

Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga maka baginya haram menikah dengan empat orang. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang istri maka haram baginya menikahi tiga orang. Begitu juga kalau ia khawatir berbuat zalim dengan mengawini dua orang perempuan, maka haram baginya melakukan poligami. Sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 3.⁴

Dalam konteks perundangan Islam di Malaysia, permasalahan yang berhubungan dengan poligami telah mendunia dan terdapat di Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di mana setiap lelaki Islam yang ingin berpoligami di Malaysia adalah tertakluk kepada peruntukan-peruntukan yang terdapat dalam Akta atau Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di Negeri masing-masing sebelum mereka dibenarkan untuk berpoligami oleh Mahkamah Syariah.

Permohonan poligami diperketat dengan adanya peruntukan suseksyen 23 (4) Akta 303 Undang-Undang Keluarga Islam. Syarat-syarat dinyatakan adalah bagi memastikan istri-istri mendapat keadilan supaya hak mereka terpelihara dan dilindungi.

² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 56.

³ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Pena, 2010), hlm. 71

⁴ Al-Quran dan Terjemahannya, "Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Alasan-alasan pertimbangan bagi pengadilan untuk memberi izin atau tidak, ada tiga pihak yaitu pihak istri, pihak suami, dan pihak orang-orang yang terkait. Adapun yang bersumber dari pihak istri adalah karena kemandulan; keudzurannya jasmani, karena kondisi fisik yang tidak layak atau tidak mungkin melakukan hubungan seksual, sengaja tidak mau memulihkan hak-hak persetubuhan, atau istri gila.⁵

Sedang pertimbangan dari pihak suami, yang sekaligus menjadi syarat boleh berpoligami adalah, suami mempunyai kemampuan untuk menanggung semua biaya istri-istri dan orang-orang yang akan menjadi tanggungannya kelak dengan perkawinan tersebut, dan suami berusaha berbuat adil di antara para istrinya.⁶

Undang-Undang Keluarga Islam juga memberi hak kepada seorang istri untuk menuntut fasakh perkawinannya sekiranya terbukti suaminya tidak memberi keadilan kepada istri-istrinya malah ianya juga adalah suatu kesalahan di bawah Undang-Undang Keluarga Islam 2005 tentang Poligami.⁷

Ketidakadilan dalam berpoligami merupakan suatu jalan yang diambil perempuan karena keterpaksaan, maka segala argumen yang menyatakan bahwa poligami telah menyelamatkan perempuan tidak benar sama sekali. Praktek perkawinan poligami lebih berdampak kemadharatan daripada kemaslahatan. Dalam perkawinan poligami banyak terjadi pengabaian hak-hak kemanusiaan yang semestinya didapatkan oleh seorang istri dan anak dalam keluarga. Hal ini yang kemudian sering muncul adalah adanya permusuhan diantara keluarga para istri dalam perkawinan poligami. Realitasnya banyak kasus poligami yang memicu bentuk-bentuk ketidakadilan seorang suami yang berpoligami, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lainnya, meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi dan sebagainya yang dialami oleh perempuan dan anak-anak menjadi bukti bahwa semestinya ada peninjauan dan pertimbangan kembali tentang adanya praktek perkawinan poligami.

Contoh fakta kasus yang diambil oleh penulis ialah kasus yang telah diputuskan oleh hakim di dalam Mahkamah Syariah Bentong, Pahang, Malaysia dan mahkamah ini dibidang kuasa untuk mendengarkan memutuskan kasus ini. Di mana dakwaan pengugat adalah tergugat lalai memberikan nafkah kepadanya melebihi 3 bulan berturut-turut dan berlaku juga tidak adil dalam pemberian hak nafkah ini kerana pengugat mendapat nafkah perbulan berjumlah RM500.00 manakala isteri keduanya mendapat nafkah sebanyak RM1500.00. Berdasarkan takrif itu mahkamah akan menentukan siapa yang menanggung beban pembuktian terhadap sesuatu fakta dalam kasus ini dalam isu tidak adil pemberian hak nafkah ini. Seorang suami hendaklah meluangkan waktu untuk mencari nafkah ini.⁸

⁵ Doi Abdurrahman, *Poligami dalam Syariah*, (Malaysia: Telaga Biru, 1992), hlm. 23.

⁶ Daura, Bella. *"The Limits of Poligami in Islam"* dalam *Journal of Islamic and Comparative Law*, (Jakarta: Terbitan Jakarta, 1969), hlm. 34.

⁷ Mahmood Zuhdi, *Undang-Undang Keluarga Islam*, (Malaysia: Cetakan Fakulti Syariah, 1986), hlm. 45

⁸ Diambil dari Putusan Hakam Mahkamah Syariah Bentong, Nomor Kasus Mal No.04300-076-0217, 2014. Diakses pada tanggal 5 April 2018.

Pengertian Poligami dan Dasar Hukumnya

Secara etimologi, kata “poligami” itu terdiri dari dua kata, yaitu “poli” artinya banyak dan “gami” artinya “istri”. Justru itu kata poligami tersebut berarti beristri banyak. Sedangkan secara terminologi, yaitu “seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri”. Dalam bahasa Yunani (Poli atau Polos) yang artinya banyak dan kata Gamein atau Gamos yang berarti kawin atau perkawinan. Sehingga pada ketika kata digabungkan akan berarti kata ini menjadi sah untuk mengatakan bahwa arti poligami adalah perkawinan banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Namun bila ditinjau dari pandangan Islam, mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dua, tiga dan empat perempuan (tidak boleh lebih dari itu).⁹

Poligami adalah suatu bentuk pernikahan di mana seorang pria dalam waktu yang sama mempunyai isteri lebih dari seorang wanita manakala yang asli didalam pernikahan adalah monogami, sedangkan poligami datang belakangan sesuai dengan perkembangan akal pikiran manusia dari zaman ke zaman dan poligami telah dikenal oleh bangsa-bangsa dunia jauh sebelum Islam lahir.¹⁰

Namun dalam Islam, poligami mempunyai arti pernikahan yang lebih dari satu dengan batasan dibolehkan sampai empat wanita saja mengikut kemampuan yang boleh dilakukan oleh laki-laki antaranya adil dalam nafkah lahir dan batin kepada semua isterinya bagi memastikan hak istri terjaga dan mengangkat tinggi nilai seorang wanita yang sedang dipoligami.

Berikut ini akan dijelaskan dasar hukum poligami. Adapun dasar hukum yang membolehkan berpoligami telah dijelaskan melalui ayat al-Quran, yaitu terdapat dalam surat an-Nisa` ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنَّ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(QS an-Nisa’ : 3).

Maksudnya berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah dan Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja. Berpandukan ayat di atas juga, Islam tidak mewajibkan poligami, tetapi menjadikannya sebagai membolehkan. Namun

⁹ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet 2, (Jakarta: Kencana), 2006, hlm. 129.

¹⁰ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005), hlm. 80

mbolehkan ini bukanlah secara mutlak sebaliknya dikenakan syarat-syarat tertentu, yaitu seseorang yang kawin lebih dari satu hendaklah berlaku adil terhadap istri-istrinya dengan melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan sepenuhnya. Sebaliknya jika mereka tidak mampu berlaku adil terhadap istri-istri tadi maka hendaklah mereka kawin satu saja.

Al-Quran surat An-Nisa' ayat 129 juga dapat dijadikan sebagai dasar hukum poligami:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
وَإِنْ تُصَلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan tidak mungkin dapat dicapai jika berkaitan dengan perasaan atau hati dan emosi cinta, keadilan yang harus dicapai adalah keadilan materiil semata-mata, sehingga seorang suami yang poligami harus menjamin kesejahteraan istri-istrinya dan mengatur waktu giliran secara adil. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa surat an-Nisa' ayat 129 meniadakan kesanggupan berlaku adil kepada sesama istri, sedangkan ayat sebelumnya (an-Nisa' : 3) memerintahkan berlaku adil, sehingga seolah-olah ayat tersebut bertentangan satu sama lainnya. Padahal, tidak ada pertentangan dalam kedua ayat tersebut. Sebab, kedua ayat tersebut menyuruh untuk berlaku adil dalam hal pengaturan nafkah keluarga, pengaturan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Oleh karena itu, bagi suami yang poligami tidak perlu memaksakan diri untuk berlaku adil dalam soal perasaan, cinta, dan kasih sayang karena semua itu di luar kemampuan manusia.¹¹

Dua ayat seperti tersebut dalam dua surat yang terdapat dalam Al-Quran seperti tersebut di atas adalah dasar hukum poligami dan prinsip keadilan yang harus dijadikan tolok ukurnya. Bentuk perilaku keadilan yang dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga sehari-hari, bukan keadilan yang berkaitan dengan kecenderungan perasaan dan kecenderungan cinta di antara manusia. Karena semua yang berkaitan dengan rasa tersebut di luar kemampuan manusia. Musfir Al-Jahrani, seperti dijelaskan oleh Mustofa Hasan, mengatakan bahwa “Keadilan Allah dalam hal poligami adalah dengan tidak menyuruh berlaku adil kepada suami yang poligami yang berkaitan dengan kecenderungan perasaan cintanya terhadap istri-istrinya. Allah memerintahkan agar berlaku adil dalam kebutuhan lahiriah, nafkah lahir, dan batin yang dapat diukur oleh kemampuan manusia.” Menurut

¹¹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 239.

Hasan Alwi, seperti diperjelaskan oleh Mustofa Hasan, “tidak bertindak berat sebelah.”¹²

Sebagian ulama` penganut madzhab Syafi`i mensyaratkan mampu memberi nafkah bagi orang yang akan berpoligami. Persyaratan ini berdasarkan pemahaman Imam Syafi`i terhadap teks Al`Qur`an, “yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. Yang artinya agar tidak memperbanyak anggota keluarga. Di dalam kitab “ahkam al-qur`an”, Imam Baihaqi juga mendasarkan keputusannya terhadap pendapat ini serta pendapat yang lain. Dalam pemahaman madzhab Syafi`i jaminan yang mensyaratkan kemampuan memmmberi nafkah sebagai syarat poligami ini adalah syarat agama maksudnya bahwa jika yang bersangkutan tahu bahwa dia tidak mampu memberi nafkah bukan syarat putusan hukum.¹³

Demikian adalagi yang menyebutkan bahwa poligami itu mubah (dibolehkan) selama seorang mu`min tidak akan khawatir akan dianiaya. Dilarang poligami untuk menyelamatkan dirinya dari dosa dan terang pula bahwa boleh berpoligami itu tidak bergantung kepada sesuatu selain aniaya (tidak jujur), jadi tidak bersangkutan dengan mandul isteri atau sakit yang menghalanginya ketika tidur dengan suaminya dan tidak pula karena banyak jumlah wanita.¹⁴

Alasan dan Sebab Poligami yang Dibolehkan

Islam tidak mengharuskan seorang laki-laki untuk menikah dan memiliki istri lebih dari satu. Akan tetapi, seandainya ia ingin melakukannya, ia diperbolehkan. Biasanya sistem poligami tidak akan digunakan kecuali dalam kondisi mendesak saja. Sebenarnya poligami disyariatkan untuk memecahkan berbagai problematika hidup yang dialami oleh kaum perempuan. Di samping itu, untuk mengatasi berbagai penyimpangan yang terjadi dalam tubuh masyarakat seandainya terdapat jumlah perempuan yang sangat besar. Sistem poligami ini kebanyakan dapat menjaga kehidupan istri yang pertama dan kedua.

Alasan Poligami Menurut Perspektif Syariat Islam, seperti dijelaskan oleh Baeni Ahmad Saebani, poligami dilakukan karena adanya ayat al-Quran yang menyatakan bahwa poligami bukan perbuatan yang terlarang, bahkan ayatnya dimulai dengan kalimat perintah, adanya hadis yang membolehkan suami poligami, adanya contoh dari Rasulullah SAW, yang poligami dengan sembilan istri, adanya kecenderungan seksual kaum laki-laki yang lebih besar daripada kaum perempuan, adanya kesepakatan para ulama bahwa poligami hukumnya boleh, adanya kenyataan bahwa sejak sebelum datang Islam, poligami sudah dilakukan oleh kaum laki-laki. Islam hanya membatasi poligami maksimal dengan empat orang istri, dan adanya persyaratan yang ditekankan untuk suami, yakni berlaku adil.¹⁵

¹² *Ibid*, hlm. 240.

¹³ Mustofa al-Khin, *Kitab Fikah Mazhab Syafie*, (Kuala Lumpur: Prospecta Printers SDN BHD, 2005), hlm. 130.

¹⁴ Karam Hilmi Farat, *Poligami Pandangan Islam*, (Jakarta: Terbitan Darul Haq, 2011, hlm. 24.

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 170.

Seterusnya, menurut para ulama, seperti dijelaskan oleh Mustofa Hasan, bahwa perkahwinan yang dicadangkan itu adalah patut dan perlu, memandangkan kepada, antara lain, hal-hal keadaan yang berikut, yaitu, kemandulan, kelemahan jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk bersetubuh, sengaja ingkar mematuhi perintah untuk pemulihan hak-hak bersetubuh, atau gila di pihak istri atau istri-istri yang sedia ada, bahwa suami mempunyai kemampuan yang membolehkan dia menanggung, sebagaimana dikehendaki oleh Hukum Syara', semua istri dan orang yang ditanggungnya, termasuk orang-orang yang akan menjadi tanggungannya dengan perkawinan yang dicadangkan itu, bahwa suami akan berupaya memberi layanan sama rata kepada semua istrinya mengikut Hukum Syara', bahwa perkawinan yang dicadangkan itu tidak akan menyebabkan darar syarie kepada istri atau istri-istri sebelumnya, dan bahwa perkawinan yang dicadangkan itu tidak akan merendahkan secara langsung atau secara tak langsung taraf kehidupan yang telah dinikmati dan dijangka dengan munasabah akan dinikmati selanjutnya oleh istri atau istri-istri dan orang-orang tanggungannya yang sebelumnya perkawinan itu tidak berlaku.¹⁶

Alasan Poligami Menurut Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang suami yang beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberi izin Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan seperti dijelaskan sebagai berikut, dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya. Pengadilan dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁷

Dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan, sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut, adanya persetujuan dari istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam memuat masalah poligami ini pada bagian IX dengan judul, "beristri lebih dari satu orang" yang diungkap dalam pasal 55 sampai 59. Pada pasal 55 dinyatakan, beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri, syarat utama

¹⁶ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 242.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 246.

beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, apabila ayat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu orang.

Alasan Poligami Menurut Perspektif Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia. Di dalam Bagian 23 Enakmen 3 Undang-Undang Keluarga Islam Pahang tahun 2005 dinyatakan alasan-alasan yang diperbolehkan jika seorang suami ingin lakukan poligami, seorang lelaki atau suami yang ingin lakukan poligami harus meminta izin secara bertulis dahulu di Mahkamah Syariah, istri atau istri-istri mendapat kemandulan, cacat badan sehingga tidak mampu untuk melakukan hubungan persetubuhan, enggan melayani suami dari melakukan hubungan persetubuhan, atau gila, suami mampu untuk menanggung nafkah dan tanggungan untuk pihak istri/istri-istrinya, suami boleh bersikap adil dalam melayani istri/istri-istrinya seperti dituntut oleh Hukum Syara', jika suami tidak meminta izin istri/istri-istri atau Mahkamah Syariah ingin melakukan poligami, maka ia harus membayar semua jumlah mas kawin yang harus dibayar kepada istri/istri-istri yang sedia ada. Jika jumlah tersebut tidak dibayar maka boleh dituntut sebagai hutang.¹⁸

Syarat dan Tata Cara Berpoligami

Syariat islam membolehkan poligami sampai dengan empat orang istri dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan makan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan golongan tinggi atau keturunan golongan rendah. Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka diharamkan berpoligami.

Dalam ayat Al- Qur'an menerangkan tentang syarat-syarat melakukan poligami yaitu, pertama adalah pembatasan jumlah istri. Allah SWT telah membataskan jumlah maksimum untuk berpoligami adalah empat orang saja. Tidak kira sama ada seseorang itu memilih untuk berpoligami seramai dua, tiga atau empat. Penambahan jumlah yang melebihi dari empat adalah dilarang sama sekali oleh Islam. Hal ini telah diperjelaskan di dalam al-Quran al-Karim melalui perkataan-perkataan mathna yang berarti dua, perkataan thulatha yang berarti tiga dan perkataan ruba' yaitu empat.¹⁹

Kedua, mampu berbuat adil kepada semua istrinya. Adil merupakan syarat utama yang membolehkan seorang laki-laki itu mengamalkan poligami. Syariat sangat memberatkan keadilan dalam amalan tersebut. Adil yang dimaksudkan ini merangkumi pelbagai segi lahiriah, yaitu dari segi pembagian nafkah, makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan pembagian waktu untuk bersama setiap istri serta hal-hal lain yang berbentuk materi. Ketiga, mampu menjaga diri untuk tidak terperdaya dengan istri-istrinya itu dan tidak meninggalkan hak-hak Allah karena

¹⁸ Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pahang, 2005.

¹⁹ Abd Latif Muda, *Rosmawati Ali*, Pengantar Fiqh, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam SDN BHD, 1997), hlm. 25

keberadaan mereka. Keempat, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lahiriah dan menjaga kehormatan mereka. Hal ini bertujuan agar istri-istrinya itu terhindar dari kenistaan dan kerusakan, karena Allah tidak menyukai kerusakan. Terakhir, suami memiliki kesanggupan untuk memberi nafkah kepada mereka.²⁰

Jika disederhanakan, pandangan normatif al-Quran yang selanjutnya diadopsi oleh ulama-ulama fikih setidaknya menjelaskan dua persyaratan yang harus dimiliki suami. Pertama, seorang laki-laki yang berpoligami harus memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang dinikahi. Kedua, seorang laki-laki harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.

Dalam penafsiran Asghar Ali Engineer, hukum poligami adalah boleh selama memenuhi syarat keadilan, terutama keadilan bagi perempuan dan anak yatim. Ia menjelaskan, untuk menentukan hukum poligami perlu untuk memahami konteks suran an-Nisa ayat 3. Dalam memahaminya juga perlu terlebih dahulu dihubungkan dengan ayat yang mendahului konteksnya. Surat an-Nisa ayat 1-3 pada ayat yang ketiga ini berkaitan dengan poligami, yang dimulai dengan ,dan jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak (perempuan) yang yatim...’ Penekanan ketiga ayat ini bukan mengawini lebih dari seorang perempuan, tetapi berbuat adil kepada anak yatim. Maka konteks ayat ini adalah menggambarkan orang-orang yang bertugas memelihara kekayaan anak yatim sering berbuat yang tidak semestinya, yang kadang mengawininya tanpa mas kawin. Maka al-Qur’an memperbaiki perilaku yang salah tersebut. bahwa menikahi janda dan anak-anak Yatim dalam konteks ini sebagai wujud pertolongan, bukan untuk kepuasan seks semata. Sejalan dengan itu, pemberlakuannya harus dilihat dari konteks itu bukan untuk selamanya.²¹ Ini artinya, bahwa ayat ini adalah ayat yang kontekstual yang temporal pemberlakuannya, bukan ayat yang prinsip yang universal yang harus berlaku selamanya. Pendapat serupa diungkapkan Muhammad Sahrur. Ia memahami ayat tersebut bahwa Allah swt bukan hanya sekedar memperbolehkan poligami, tetapi Allah sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi. Pertama, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat itu adalah janda yang memiliki anak yatim; Kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim. Sebaliknya, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perintah poligami menjadi gugur.

Dalam pandangan fikih, seperti dijelaskan oleh Khairuddin Nasution, melanjutkan pendapatnya poligami yang di dalam kitab-kitab fikih disebut dengan ta’addud al-zaujat, sebenarnya tidak lagi menjadi persoalan. Tidak terlalu berlebihan jika dikatakan, bahwa ulama sepakat tentang kebolehan poligami. As-Sarakhsi, seperti oleh Khairuddin Nasution, menyatakan kebolehan poligami dan

²⁰ Abd Jalil, *Perkawinan Dalam Islam Berdasarkan Kepada Dalil, Hukum, Hikmat dan Panduan Kebahagiaan*, (Kuala Lumpur: A.S. Nordeen, 1993), hlm. 77.

²¹ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 112-113.

mensyaratkan pelakunya harus berlaku adil. Al-Kasani seperti oleh Khairuddin Nasution, menyatakan laki-laki yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya.²² Syarat keadilan dalam poligami juga diungkapkan para imam mazhab yaitu Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali yang dinyatakan oleh Khairuddin Nasution. Menurut mereka seorang suami boleh memiliki isteri lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai empat orang isteri. Akan tetapi kebolehan tersebut memiliki syarat yaitu berlaku adil antara perempuan-perempuan yang dinikahnya itu, baik dari nafkah atau giliran malamnya. Dalam hal ini, dijelaskan oleh Khairuddin Nasution, bahwa Imam Syafi'i menambahkan, syarat lain yang harus ditekankan adalah suami harus dapat menjamin hak anak dan isteri.

Seterusnya, tatacara berpoligami yang baik dan benar. Dalam berpoligami seorang laki-laki harus bersikap adil sesama istri sangat penting ini karena melibatkan beberapa pihak. Sikap tanggungjawab adil harus dinilai untuk memastikan keharmonisan rumah tangga berkekalan hingga akhir hayat. Mampu dan kukuh dalam keuangan/harta. Hidup di dunia ini jika tanpa harta, tak akan bisa berkembang. Karena kita masih di dunia, belum di akhirat. Maka, jika kita termasuk orang yang sudah mampu secara financial, boleh melakukannya. Ketika saat berpoligami hendaklah mampu dalam memberi nafkah kepada para isteri dan anak dan suatu kezaliman jika berpoligami tetapi tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin kepada para isteri.²³

Ikhlas dan syukur dalam menjalani kehidupan keluarga berpoligami adalah sudah sukar dan kurang banyak ditemukan. Jika kita sudah mampu ikhlas dan mensyukuri apapun yang ada di dalam keluarga, maka diperbolehkan. Karena sekali lagi, ikhlas dan syukur itu sangat sulit dilakukan, kecuali mereka yang betul betul ikhlas pada jalan Allah dalam percintaan sejati.

Bertolak ansur, jika kita masih memiliki sifat egois. Segeralah membuang jauh-jauh sifat itu dengan belajar dan terus belajar. Keegoisan itulah yang bisa membuat kerusakan rumah tangga, apalagi jika anda hanya mementingkan salah satu istri dibanding yang lain.

Carilah istri yang siap dipoligami. Jika kita sudah memiliki isteri yang siap dipoligami, sekarang waktunya mencari wanita yang ingin di poligami. Karena tak banyak wanita yang ingin dipoligami, karena mereka beranggapan jika dipoligami berarti diduakan. Maka, tugas kita adalah meyakinkannya agar ingin dan ikhlas menjalani rumah tangga bersama kita.

Pembagian giliran antara para isteri. Seseorang suami yang mengamalkan poligami wajib untuk menyediakan giliran yang sama dan adil terhadap istri-istrinya. Sekiranya, suami mempunyai dua orang isteri dan salah seorang istrinya itu adalah merdeka dan seorang lagi hamba, maka giliran bagi isteri yang merdeka itu adalah dua malam dan bagi yang hamba pula adalah satu malam.

²² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 158.

²³ Najla 'As Sayyid Nayil, *Rumah Tangga Bahagia*, (Malaysia: Terbitan Pustaka Al-Inabah, 2008), hlm. 56.

Adil Merupakan Syarat Penting dalam Poligami

Keadilan yang dimaksud disini dalam waktu giliran saja. Tepatnya ketika seorang suami datang kepada salah seorang istrinya dan hasil dalam pembagian standard hidup, tidak menelantarkan yang satu dan memberikan secara berlebih kepada yang lain. Batas keadilan yang diminta adalah keadilan yang masih dalam batas kemampuan, Allah tidak membebankan untuk berlaku adil dalam memberikan rasa cinta kecederungan hati karena hal tersebut tidak dimiliki manusia, akan tetapi yang seharusnya dilakukan adalah seorang suami harus melakukan pembagian materi secara merata, sehingga yang satu tidak merasa iri dengan yang lainnya.²⁴

Surat an-Nisa ayat 3 menegaskan bahwa syarat suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Berkenaan dengan syarat berlaku adil, hal ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja dikalangan ahli hukum tetapi juga di masyarakat. Oleh sebab itu, makna keadilan menjadi perntanyaan mendasar dalam konteks poligami. Imam Syafi'i, al-Sarakhasi dan al-Kasani mensyaratkan keadilan diantara para isteri, menurut mereka keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi isteri di malam atau di siang hari. Bahkan lebih dari itu, para ulama fiqh ingin mencoba menggali hikmah-hikmah yang tujuannya adalah melakukan rasionalisasi terhadap praktek poligami. al-Jurjawi menjelaskan ada tiga hikmah poligami. Pertama, kebolehan polgami yang dibatasi empat orang isteri menunjukkan bahwa manusia terdiri dari empat campuran di dalam tubuhnya. Kedua, batasan empat juga sesuai dengan empat jenis mata pencaharian laki-laki: pemerintahan, perdagangan, pertanian dan industri. Ketiga, bagi seorang suami yang memiliki empat orang isteri berarti ia mempunyai waktu senggang tiga hari dan ini merupakan waktu yang cukup untuk mencurahkan kasih sayang.²⁵

Mustafa al-Siba'i mengatakan bahwa keadilan yang diperlukan dalam polgami adalah keadilan material seperti yang berkenaan dengan tempat tinggal, pakaian, makanan, minum, perumahan dan hal-hal yang bersifat kebutuhan material isteri. Berbagai pendapat diatas, para ulama fiqh cenderung memahami keadilan secara kuantitatif yang bisa diukur dengan angka-angka. Muhammad Abduh berpandangan lain, keadilan yang disyaratkan al-Qur'an adalah keadilan yang bersifat kualitatif seperti kasih sayang, cinta, perhatian yang semuanya tidak bisa diukur dengan angka-angka. Ayat al-Qur'an mengatakan: "Jika kamu sekalian khawatir tidak bisa berlaku adil, maka kawinilah satu istri saja." (QS an-Nisa : 3). Muhammad Abduh menjelaskan, apabila seorang laki-laki tidak mampu memberikan hak-hak isterinya, rusaklah struktur rumah tangga dan terjadilah kekacauan dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Sejatinya, tiang utama dalam mengatur kehidupan rumah tangga adalah adanya kesatuan dan saling menyayangi antara anggota keluarga.

²⁴ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 129.

²⁵ *Ibid*, hlm. 123.

Berdasarkan berbagai penafsiran ulama tentang makna adil dalam perkawinan poligami, dapatlah dirumuskan bahwa keadilan sebagai syarat poligami dalam perkawinan dalam hal-hal yang bersifat material dan terukur. Hal ini menjadikan lebih mudah dilakukan dan poligami menjadi sesuatu lembaga yang bisa dijalankan. Sebaliknya, jika keadilan hanya ditekankan pada hal-hal yang kualitatif seperti cinta, kasih sayang, maka poligami itu sendiri menjadi suatu yang tidak mungkin dilaksanakan.²⁶

Bentuk-Bentuk Ketidakadilan dalam Poligami

Keadilan adalah sebagai syarat terciptanya kerukunan di antara istri-istri, sangat sulit untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, agama ini memperingatkan suami untuk tidak melakukan poligami dan memilih seorang istri pada saat yang sama. Poligami merupakan suatu roses kepemimpinan seorang laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Apabila seorang suami yang poligami tidak mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangga, ia tidak mungkin dapat melaksanakan keadilan jika menjadi pemimpin di masyarakat. Jika seorang suami sewenang-wenang kepada istri-istrinya, sebagai pemimpin, ia pun akan berbuat kezaliman kepada rakyatnya.²⁷

Poligami lebih banyak membawa resiko atau madharat daripada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing. Bentuk-bentuk ketidakadilan dalam poligami yang pertama, adalah ketidakadilan dalam memberi nafkah. Syariat Islam mewajibkan suami harus adil dalam menyamakan nafkah antara satu sriti dengan yang lainnya secara kuantitatif. Para suami adalah penanggung jawab nafkah dalam keluarga seluruh beban ekonomi yang muncul akibat pernikahan menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhinya.²⁸

Kedua, ketidakadilan Dalam Mengatur Giliran Bermalam. Seorang suami sering kali tidak adil dalam masalah waktu dan menginap. Padahal setiap istri berhak mendapat giliran, bahwa suaminya yang menginap di rumahnya, sama lamanya dengan waktu menginapnya di rumah istri-istri yang lain, dan inilah yang disebut dengan pembagian waktu. Masalah yang berkaitan dengan bermalamnya seorang suami dengan istri-istrinya harus jelas, sehingga akan teratur kapan suami harus di rumah istri istrinya. Pembagian jadual seperti ini harus sama bagi istri yang sehat, sakit, haid, atau nifas karena yang dimaksud dengan bermalam bersamanya (suami istri) itu adalah hiburan dan kesenangan bagi istri, seorang

²⁶ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 100.

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 151-152.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 178.

suami terhibur oleh istrinya meskipun tanpa bersetubuh, tetapi juga dengan saling memandang, berbincang-bincang, pegang-memegang, berciuman, dan lain sebagainya.²⁹

Tidaklah wajib atas suami yang satu dengan istri untuk menyamaratakan hubungan jimak antara istri satu dengan istri yang lain. Penyamarataan dalam hal jimak di berlakukan sebagai sunah. Dengan rincian bahwa waktu yang disunahkan dalam bersamanya suami istri (mabit) adalah satu hari satu malam untuk setiap istri. Boleh juga dilakukan pembagian dengan dua malam atau tiga malam. Dalam hal ini, menginapnya seorang suami di tempat seorang istri tidak boleh lebih dari tiga malam kecuali atas kesepakatan istri-istri lainnya.

Setiap istri mempunyai hak yang sama pada waktu suaminya menginap di rumahnya. Suaminya wajib tinggal di rumahnya, dengan mengesampirkan masalah apakah suaminya ingin mengadakan hubungan atau tidak, dan apakah istri dalam keadaan jasmaniyah yang baik untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi suami berkewajiban untuk menginap di rumah istrinya yang sedang mendapat giliran, walaupun misalnya suami tidak mungkin mengadakan hubungan dengan istrinya itu pada malam gilirannya. Ketidak mungkinan itu, baik menurut agama misalnya istri sedang ihram untuk melakukan ibadah haji, atau menurut tradisi kesopanan, misalnya kalau istrinya dalam keadaan menstruasi, sedang hamil. Dan juga tidak mungkin menurut keadaan jasmaniyah itu. Misalnya istrinya mempunyai cacat pada anggota vitalnya jadi tidak boleh dihubungkan masalah yang menghalangi istri untuk mengadakan hubungan dengan suaminya, dengan haknya untuk mendapat giliran. Karena yang dimaksud mendapat giliran untuk menyempurnakan, kasih sayang dan kerukunan antara suami istri. Oleh karena itu, tujuan perkawinan itu ialah mengadakan hubungan dan mendapat keturunan, dan memelihara suasana kejiwaan dan sosial secara baik.

Ketiga, adalah ketidakadilan dalam pergaulan antara istri-istri yang dipoligami. Syariat Islam pergaulannya dengan istri-istrinya.³⁰ Kalau dilihatnya salah seorang dari istri-istrinya itu tidak pandai berbelanja, maka hendaklah dia sendiri turun tangan untuk mengatur rumah tangga serta anak-anak dari istri yang bersangkutan, dengan memperlakukan secara adil, dan anak-anaknya yang lain. Jika seorang suami mengurangi hak-hak seorang istri. Dari istri-istri yang lain, pihak istri yang merasa dizalimi berhak mengadukannya kepada pengadilan. Hakim akan menuntut dari suami dua alternatif, yaitu menahan istrinya dengan baik atau melepaskannya dengan baik pula (menalaknya).

Keempat, ketidakadilan dalam menyediakan tempat tinggal. Seorang suami yang melakukan poligami, harus menyediakan sebuah tempat tinggal tersendiri bagi setiap istrinya dan tidak membedakan tempat tinggal bagi istrinya dari segi kemewahan. Seorang suami diwajibkan memberi tempat tinggal kepada istri-istrinya, bahwasanya tempat tinggal adalah sebagaian dari nafkah yang Allah telah

²⁹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 365.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 179.

mewajibkan kepada seorang suami untuk memberi nafkah istri. Akan tetapi tempat tinggal yang dimaksud harus sesuai dengan kemampuan suami tidak boleh menuntut kepada suami untuk memberi tempat tinggal diluar kemampuan suami.

Putusan Perceraian disebabkan Ketidakadilan dalam Berpoligami serta Penjelasan

Mengenai kasus cerai gugat dengan alasan ketidakadilan suami yang berpoligami dalam memberi nafkah di Mahkamah Syariah Bentong Pahang, secara terperinci berkaitan ketidakadilan suami yang berpoligami dalam memberi nafkah ini. Sebagai dasar adanya kasus cerai gugat dengan alasan ketidakadilan suami yang berpoligami dalam memberi nafkah di Mahkamah Syariah Bentong Pahang, maka penulis mengemukakan sebuah kasus cerai gugat yang pernah dan telah dijatuhkan putusan pada Mahkamah Syariah Bentong Pahang dengan alasan tersebut.

Kasus Mal Nomor 04300-076-0217 pada tahun 2014, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut, Di dalam gugatan Penggugat telah menyatakan Tergugat telah gagal untuk menjalankan tanggungjawab beliau seorang suami dan bapak yang sepatutnya menjadi kepala keluarga dan membimbing keluarga. Sebagai seorang kepala keluarga, Tergugat gagal dan lalai dalam menjalankan tanggungjawab sebagai seorang suami dan juga ayah. Hal ini dikarenakan, segala perbelanjaan rumah dan keperluan anak-anak kebanyakannya dibiayai oleh Penggugat sendiri semenjak dari awal perkahwinan. Selain daripada itu, Tergugat juga tidak mempunyai akhlak yang baik untuk dicontohi Penggugat dan terutamanya anak-anak. Ini karena Tergugat gagal dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang muslim dalam melakukan kewajiban pada diri sendiri baik dari segi shalat maupun puasa wajib.³¹

Di dalam gugatan tersebut juga, Penggugat menyatakan yang Tergugat juga sering melakukan ketidakadilan dalam berpoligami. Tergugat juga tidak adil dalam mengurus pemberian hak nafkah, dimana istri pertama yaitu Penggugat hanya diberi nafkah sebanyak RM 400.00 sebulan sedangkan istri kedua mendapat nafkah RM 2000.00. Di dalam gugatan tersebut, Penggugat juga menyatakan Tergugat merupakan seorang yang tidak mampu untuk berpoligami dilihat dari jumlah gaji Tergugat adalah sedikit untuk menampung perbelanjaan dua buah keluarga.

Karena permasalahan tersebut terjadi di antara mereka, Penggugat telah jera dengan sikap Tergugat yang tidak berubah dan mustahil untuk Penggugat hidup bersama dengan Tergugat karena keadaan tersebut, Penggugat perlu untuk membuat permohonan cerai gugat ini di pengadilan. Penggugat juga sudah tidak tahan untuk menanggung derita yang di hadapinya selama mereka hidup bersama.

Pendapat dan Pertimbangan Hakim dalam memberi Putusan

³¹ Diambil dari Putusan Hakam Mahkamah Syariah Bentong, Nomor Kasus Mal No.04300-076-0217, 2014. Diakses pada tanggal 5 April 2018.

Di dalam kasus ini, Penggugat mengemukakan dakwaan atau gugatan bahwa Tergugat telah lalai dalam tanggungjawabnya menafkahi Tergugat. Berdasarkan Seksyen 53 (1) (b) (d) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pahang 2005 yang menyebutkan seorang perempuan yang menikah mengikuti hukum syarak dan berhak mendapat kewenangan untuk membubarkan perkawinan atau Fasakh berdasarkan alasan sebagai berikut, bahwa suami telah lalai atau tidak memberikan nafkah selama tempo tiga bulan, bahwa suami atau istri tidak menunaikan nafkah batin tanpa sebab sebagai kewajiban perkawinan dalam jangka waktu 1 tahun.³²

Mahkamah meneliti isu ini beranggapan Tergugat telah gagal menafkahi Penggugat secara lahiriah kedua belah pihak tidak mampu memelihara rumahtangga dan sekaligus melanggar kewajibannya menafkahi Penggugat sedangkan Penggugat tidak pernah melakukan Nusyuz yang mana Mahkamah lain juga mengabulkan perkara ini.

Hukum Syara' dan Undang-undang memberi kuasa kepada Mahkamah untuk membubarkan perkahwinan suami isteri berdasarkan kepada alasan-alasan yang munasabah di sisi Hukum Syara'. Antara alasannya ialah apabila suami tidak memberi nafkah yang wajib kepada isteri untuk suatu tempoh tertentu sebagaimana pernyataan diatas, berdasar surat an-Nisa' ayat 34 yang terdapat dihalaman 2 menyatakan suami wajib menafkahi istri-istrinya. Tergugat juga tidak adil dalam poligami seperti surat an-Nisa ayat 3 dan tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami seperti surat at-Tahrim ayat 6. Kemudian, dasar pertimbangan hakim dipandang dari segi Undang-Undang di dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2005, Seksyen 47 (3) dimana menyatakan perceraian dengan talaq atau perintah di hadapan pengadilan, apabila Pengadilan telah yakin dengan gugatan yang di gugat oleh Penggugat tersebut, maka Pengadilan mengabulkan permintaan penggugat.

Analisa Putusan dan Pertimbangan Hakim dalam Kaitan dengan perceraian disebabkan Ketidakadilan dalam Poligami

Berdasarkan keterangan dan gugatan pengugat. Penulis terdapat tiga alasan fasakh pengugat yaitu, tergugat lalai dalam pemberian hak nafkah kepada pengugat dan anak-anak dimana gugatan pengugat seterusnya di petikan Nomor 7 dan 10 adalah tergugat lalai memberikan nafkah kepadanya melebihi 3 bulan berturut-turut dan berlaku juga tidak adil dalam pemberian hak nafkah ini kerana pengugat mendapat nafkah perbulan berjumlah RM500.00 manakala isteri keduanya mendapat nafkah sebanyak RM1500.00. Berdasarkan takrif itu mahkamah akan menentukan siapa yang menanggung beban pembuktian terhadap sesuatu fakta dalam kasus ini dalam isu tidak adil pemberian hak nafkah ini.³³

³² Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pahang 2005.

³³ Diambil dari Putusan Hakam Mahkamah Syariah Bentong, Nomor Kasus Mal No.04300-076-0217, 2014. Diakses pada tanggal 5 April 2018.

Ayat ini membicarakan seorang suami hendaklah menunaikan kewajiban dalam menunaikan nafkah kerana suami merupakan pemimpin bagi sebuah keluarga dan wajib bagi suami dalam menunaikan hak pemberian nafkah ini sementara isteri sering kali memiliki berbagai hambatan jika dituntut untuk mencari nafkah seperti mengandung dan mengurus rumah tangga. Nafkah itu penting kepada keluarga dalam bentuk batin dan lahir.

Seterusnya, tergugat tidak adil dalam poligami. Tergugat hanya membiarkan isu tersebut dalam tempoh masa yang lama tanpa memikirkan inisiatif untuk menyelesaikannya. Berdasarkan gugatan penggugat jelas menunjukkan suami tidak adil dalam poligami. Sebagai suami yang berpoligami, tergugat sepatutnya mencari jalan untuk mendamaikan penggugat dan madunya tergugat sendiri menjalani hidup berpoligami yang sebenarnya, tetapi mahkamah melihat tergugat hanya membiarkan perselisihan tersebut terus menerus tanpa ada usaha yang wajar.

Tergugat juga tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami. Sebagai seorang suami haruslah mempunyai sifat contoh yang baik kepada semua ahli keluarga tetapi tergugat mempunyai akhlak yang kurang baik seperti tidak mengikuti tuntutan agama. Sebagai seorang suami haruslah memiliki sikap tanggungjawab kepada keluarga. Dalam kehidupan berkeluarga ada beberapa hal yang harus ditunaikan oleh keduanya, diantaranya mengatur tanggung jawab suami istri dalam rumah tangga.³⁴

Kesimpulan

Dalam hukum Islam, batas membolehkan berpoligami dalam sampai 4 orang istri dengan syarat suami tersebut berlaku adil kepada mereka. Jika suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu untuk berlaku adil, maka ia tidak boleh melakukan poligami seperti ditegaskan dalam surat an-Nisa' ayat 3, diperintahkan untuk menikahi perempuan yang disukai, dua orang istri atau tiga atau empat. Apabila tidak mampu, menikah hanya dengan seorang istri. Apabila masih belum mampu, menikahlah dengan hamba sahaya. Keadilan ini dalam poligami mencakup adil dalam soal materi, yakni adil dalam membagi waktu gilir, adil membagi nafkah yang berkaitan dengan nafkah sandang, pangan, dan papan. Manakala adil dalam soal non-materii, yaitu dalam memperlakukan kebutuhan batiniah istri-istrinya misalnya berkaitan dengan masalah cinta dan kasih sayang. Hal seperti ini, berada di luar kesanggupan manusia, sebab cinta itu adanya dalam genggamannya Allah SWT yang mampu membolak-balikkannya menurut kehendak-Nya. Dalam hal ini, apabila tidak disengajakan, ia tidak terkena hukum dosa karena berada di luar kemampuannya.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat, dalam Seksyen 53 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pahang 2005 menyatakan istri boleh mengajukan cerai gugat di Mahkamah Syariah dengan alasan lalai dalam

³⁴ Diambil dari Putusan Hakam Mahkamah Syariah Bentong, Nomor Kasus Mal No.04300-076-0217, 2014. Diakses pada tanggal 5 April 2018.

memberi nafkah.³⁵ Maka hakim telah yakin dan meneliti perkara dengan menyatakan tergugat lalai dalam memberi hak nafkah kepada istri dan anak anak, tidak adil dalam pembahagian memberi nafkah kepada isteri, dan tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami. Maka di sebabkan alasan-alasan gugatan tersebut, hakim Mahkamah Syariah Bentong, Pahang mengabulkan gugatan dari penggugat dengan yakinnya.

Daftar Pustaka

- A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Pena, 2010.
- Abd Jalil, *Perkawinan Dalam Islam Berdasarkan Kepada Dalil, Hukum, Hikmat dan Panduan Kebahagiaan*, (Kuala Lumpur: A.S. Nordeen, 1993.
- Abd Latif Muda, *Rosmawati Ali*, Pengantar Fiqh, Kuala Lumpur: Pustaka Salam SDN BHD, 1997.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet 2, Jakarta: Kencana, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Daura, Bella. "The Limits of Poligami in Islam" dalam *Journal of Islamic and Comparatif Law*, Jakarta: Terbitan Jakarta, 1969.
- Doi Abdurrahman, *Poligami dalam Syariah*, Malaysia: Telaga Biru, 1992.
- Karam Hilmi Farat, *Poligami Pandangan Islam*, Jakarta: Terbitan Darul Haq, 2011.
- Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Mahmood Zuhdi, *Undang-Undang Keluarga Islam*, Malaysia: Cetakan Fakulti Syariah, 1986.
- Mustofa al-Khin, *Kitab Fikah Mazhab Syafie*, Kuala Lumpur: Prospecta Printers SDN BHD, 2005.
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Najla 'As Sayyid Nayil, *Rumah Tangga Bahagia*, Malaysia: Terbitan Pustaka Al-Inabah, 2008.
- Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

³⁵ Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pahang 2005.

Nasaiy Aziz & Nor Syahida Binti Ahmad Ramlan, *Ketidakadilan Suami yang Berpoligami.....*

Putusan Hakam Mahkamah Syariah Bentong, Nomor Kasus Mal No.04300-076-0217, 2014. Diakses pada tanggal 5 April 2018
Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pahang 2005.